

Soal Realisasi Fisik dan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota, Jangan Nanti Akhir Tahun



<https://hulondalo.id/soal-realisasi-fisik-dan-keuangan-pemda-kabupaten-kota-rusli-jangan-nanti-akhir-tahun/>

Hulondalo.id – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kembali mengingatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota agar segera mempercepat realisasi fisik dan keuangan.

Pasalnya, hingga Maret 2021 realisasi fisik dan keuangan, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terpantau masih rendah

“Tadi saya lihat realisasi anggaran masih di bawah, termasuk kabupaten/kota. Kita harapkan uang itu jangan tertampung dan digunakan nanti di akhir tahun.” tegas Rusli saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) penyerapan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan I tahun anggaran 2021, Selasa (20/4/2021).

“Ini berulang-ulang kali menjadi perhatian khusus bapak presiden setiap kali penyerahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh beliau kepada kami para gubernur,” sambung Rusli.

Sebelumnya, berdasarkan data Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Setda Provinsi Gorontalo, hingga Maret 2021, progres penyerapan anggaran untuk realisasi fisik mencapai 17,79% dan realisasi keuangan 12,34%.

Dari 32 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), 15 di antaranya sudah mencapai bahkan melebihi target. Sementara 18 OPD lainnya yang belum mencapai target fisik dan keuangan.

Kemudian dari 18 OPD tersebut, ada 3 OPD yang masih merah realisasi fisik dan keuangannya, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Keuangan dan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

Sementara untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota, Kabupaten Bone Bolango tertinggi untuk realisasi fisik dan keuangan, masing-masing 23,96% dan 14,82%.

Disusul Kabupaten Boalemo realisasi fisik dan keuangan masing-masing 16,16% dan 8,92%. Kemudian Kabupaten Gorontalo Utara dengan realisasi fisik 13,65% dan realisasi keuangan 5,95%.

Sementara realisasi fisik 13,44% untuk Kota Gorontalo dan realisasi keuangannya 9,44%. Kabupaten Pohuwato realisasi fisik 13,13% dan keuangan 9,23%. Sementara Kabupaten Gorontalo data masih menunggu.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie juga menyoroti tentang pentingnya melakukan laporan petunjuk teknis (Juknis) terhadap pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.

Sama halnya dengan penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Gubernur Rusli Habibie berharap agar pemda Kabupaten/Kota tetap terus berkoordinasi dengan provinsi.

Termasuk proses lelang tolong lebih fokus lagi. Saya harapkan semua sesuai aturan, masing-masing turun lapangan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk triwulan II ke depan tolong lebih teliti,” katanya.

Sumber Berita:

Soal Realisasi Fisik dan Keuangan Pemda Kabupaten /Kota , Jangan Nanti Akhir Tahun!

[diakses pada 20 April 2021]. <https://hulondalo.id/soal-realisasi-fisik-dan-keuangan-pemda-kabupaten-kota-rusli-jangan-nanti-akhir-tahun/>

Catatan:

1. Lampiran II Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada Pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 163 yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;

- b. pasal 164 ayat (1) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perda tentang APBD;
 - c. pasal 164 ayat (2) yang menyatakan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perkada tentang Penjabaran APBD;
 - d. pasal 167 ayat (2) yang menyatakan bahwa keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 3 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, kepala daerah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sesuai keputusan presiden mengenai gugus tugas percepatan penanganan Covid-19;
 - b. pasal 3 ayat (3) yang mengatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Daerah yang dibebankan pada APBD;
 - c. pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pasal 2, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.